

Konflik Pertanahan Lahan Perkebunan Kalibakar Antara PTPN XII dengan Masyarakat di Kabupaten Malang

Iga Ayu Rizka Fauziah*

ABSTRAK

Studi ini membahas mengenai konflik pertanahan Lahan Perkebunan Kalibakar yang melibatkan PTPN XII selaku representasi dari negara yakni BUMN dengan masyarakat di Desa Simojayan, Desa Tirtoyudo dan Desa Bumirejo. Dalam perspektif konflik, studi ini berusaha untuk mengeksplorasi akar-akar konflik serta upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan Teori Konflik Sosial Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin serta menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan teori ini, dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya konflik adalah adanya perbedaan persepsi dan perbedaan kepentingan antar kelompok yang berkonflik mengenai status kepemilikan tanah. Selain faktor yang sudah dipaparkan diatas, konflik juga terjadi karena adanya struktur pengetahuan mengenai program *Land Reform* yang sudah terbangun secara turun temurun khususnya mengenai status tanah Kalibakar. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang berkonflik berupaya keluar dari lingkaran konflik yakni melalui jalur peradilan dan non-peradilan, *contending* dan pola kemitraan.

Kata Kunci : *Konflik, Konflik Sosial, Politik Pertanahan, PTPN XII*

ABSTRACT

This study discusses Land Conflicts of Kalibakar Plantatin Area between PTPN XII as the representation of the state ie BUMN with people in Simojayan Village, Tirtoyudo Village and Bumirejo Village. In conflict perspective, this study seeks to explore the root causes of the conflict and the settlement efforts undertaken by the parties involved. This study used Social Conflict theory by Dean G. Pruitt and Jeffrey Z and used qualitative methods. By using this theory, it can be seen that the cause of the conflict is the different perceptions and differences of interest between conflicting groups regarding the status of land ownership. In addition to the factors that have been described above, the conflict also occurs because of the knowledge structure of the Land Reform program that has been built up from generation among the farmers especially regarding the status of Kalibakar Land. This study also explains how conflicting parties trying to get out of the conflict circle through judicial and non-judicial, *contending* and partnership.

Keywords : *Conflict, Social Conflict, Land Politics, PTPN XII*

* Mahasiswa Program Sarjana, Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. ayrizkaiga@gmail.com

Pendahuluan

Konflik pertanahan sejatinya muncul karena ada pertanahan merupakan benturan kepentingan pada bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya.¹ Persoan konflik pertanahan ini merupakan konflik yang terjadi antara masyarakat yang berhadapan langsung dengan badan hukum yakni PTPN XII (Persero). Perkebunan Kalibakar merupakan perkebunan bekas Belanda yang berasal dari sebagian tanah hak *erfacht* yang terdaftar atas nama: 1) NV. *Mij te Exploitative van Het land petung ombo*, 2) NV. *Mij Exploitative van Het land Sumber Tlogo*, (3) NV. *Mij Exploitative van Het Land Kalibakar*, (4) NV. *Zuid Dreanger Rubber Mij*, yang dibuka oleh pemerintahan Hindia Belanda antara tahun 1897-1890. Luas seluruh kebun tersebut adalah 8,828,84 Ha dengan hak *erfach* selama 75 tahun.² Perkebunan ini terletak di 5 (lima) desa yaitu Desa Simojayan, Desa Tirtoyudo, Desa Kapatihan, Desa Tlogosari dan Desa Bumirejo dengan luas keseluruhan sebesar 4,826 Ha.

Konflik bermula dari adanya program nasionalisasi tanah bekas perkebunan Belanda dimana semua tanah bekas perkebunan Belanda diambil alih oleh negara, termasuk tanah Perkebunan Kalibakar. Kemudian berdasarkan surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri tanggal 18 Juni Hak Guna Usahanya jatuh kepada PTPN XII seluas 2.050 Ha dengan masa berlaku hingga 2013. Dalam proses ambilalih tanah yang “dikuasai” rakyat inilah terjadi konflik kepentingan dan perbedaan persepsi antara petani sebagai pemilik tanah dengan PTPN XII atau pemerintah. Konflik kepentingan ini muncul dalam berbagai bentuk perlawanan

¹ Husein, Ali. 1997. *Konflik Pertanahan: Dimensi Keadilan dan Kepentingan Sosial*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 23

² PTPN XII . *Kerjasama Usaha: Ambil Manfaatnya, Kembalikan Lahannya*. Th. 2017, hlm.5

hingga gerakan, hal tersebut dikarenakan kepentingan masyarakat seringkali dinihilkan.³

Selain itu, terjadinya konflik dikarenakan ada perbedaan persepsi diantara keduanya. PTPN XII beraalaskan pemberian Hak Guna Usaha menggap bahwa tanah tersebut bukan milik masyarakat. Sedangkan masyarakat beranggapan tanah tersebut merupakan tanah nenek moyang mereka. Kemudian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta provokasi yang sistematis dan bertepatan dengan momentum reformasi dimana wibawa hukum dan pemerintah melemah. Kondisi inilah yang kemudian dijadikan momentum bagi masyarakat untuk melakukan perlawanan yakni melakukan *reclaiming action*. Pembabatan habis-habisan terhadap tanaman Java Cacao dilakuakn oleh secara sistematis mulai tahun 1993 hingga tahun 1998. Pembabatan yang dilakukan menyisahkan areal seluas 10,5 Ha dari luas keseluruhan sebesar 2.050 Ha.

Konflik yang sudah berlangsung selama 17 tahun ini muncul kembali pada 2013 dimana hak guna usaha PTPN sudah habis. Namun, masyarakat tetap menguasai lahan Hak Guna Usaha dari PTPN XII yang sedang dalam masa perpanjangan hak nya kembali. Perpanjangan HGU yang telah habis sebenarnya bukan alasan PTPN untuk melarang masyarakat menggarap tanah, mengingat tanah tersebut sebelumnya merupakan tanah negara. Akan tetapi PTPN berkewajiban melarang tanah tersebut dikuasai pihak lain.⁴ Kemudian, konflik ini tidak kunjung mendapatkan titik temu dikarenakan adanya kegagalan penyelesaian sengketa tanah oleh tim mediasi yang dibentuk oleh pemerintah. Tim mediator hanya sebatas penyelenggara pertemuan sehingga hasil pertemuan tidak dapat disepakati pihak yang berkonflik dan tidak ditindak lanjuti oleh pihak

³ Astawa, Ktut Dira . 2016. *Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Perkebunan*. Malang: Universitas Negeri Malang, hlm. 38

⁴ Rediale, Risano. 2016. *Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha PTPN XII Perkebunan Oleh Masyarakat Penggarap dalam Masa Permohonan Perpanjangan Hak*. Malang: Tesis Universitas Brawijaya. Hal. 4

yang berwenang.⁵ Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berfokus untuk mengungkap akar konflik yang terjadi antara PTPN XII dengan Masyarakat Kalibakar beserta upaya penyelesaian konflik yang ditempuh masing-masing pihak.

Faktor Penyebab Konflik Pertanahan

Dalam konflik yang melibatkan masyarakat dengan PTPN XII ada beberapa faktor yang menjadi sumber penyebab ketengangan diantara keduanya. Pertama, pihak-pihak yang berkonflik (masyarakat Desa Simojayan, Desa Tirtoyudo, dan Desa Bumirejo dengan PTPN XII) memiliki perbedaan persepsi terkait status tanah yang disengketakan. Perbesaan persepsi ini telah berlangsung sejak tahun 1942. Pihak PTPN XII berpegang pada SK Menteri Pertanian No. 49/UM/1953: 17-4-1958s yang menjadi dasar bagi penerbitan Hak Guna Usaha Kepada PTPN XII pada tahun 1988. Sedangkan, walaupun lemah dihadapan hukum formal, petani meyakini bahwa tanah tersebut merupakan tanah nenek moyang mereka.⁶

Kedua, adanya perdebatan mengenai status hutan *Titi Tsoro* atau hutan “TT”. Masyarakat mengklaim bahwa hutan tersebut merupakan tanah bengkok desa yang dipinjam oleh PTPN XII untuk dijadikan *bedengan* coklat. Sedangkan pihak perkebunan beranggapan bahwa hutan tersebut merupakan bagian dari areal HGU perkebunan yang disebut dengan petak “T”. Hutan Titi Tsoro sendiri berlokasi di Dusun Kalirejo Utara dengan luas 22,50 Ha.⁷ Semangat masyarakat guna mendapatkan kembali tanah hutan “TT” dilakukan dengan berbagai cara mulai dari cara damai hingga *reclaiming action*.

⁵ Kusbianto. 2016. *Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Pada Areal Perusahaan Basan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan di Sumatera Utara*. Sumatera: Disertasi Universitas Sumatera Utara. Hal. 50.

⁶ Fauziah, Iga. 2018. *Konflik Pertanahan Lahan Perkebunan Kalibakar antara PTPN XII dengan Masyarakat di Kabupaten Malang*. Surabaya: Universitas Airlangga

⁷ Wahyudi. 2005. *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus Reklamasi/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar*. Penerbit: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang. Hal 82

Ketiga, adanya pelaksanaan program *Land Reform* yang merupakan usaha yang dilakukan pemerintah agar setiap petani sekeluarga mendapatkan tanah pertanian minimum 2 Ha. Hal itu termaktub dalam Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 Pasal 8.⁸ Pelaksanaan program pemerintah ini dimulai sejak tahun 1964 guna mengatasi kelangkaan tanah telah mengundang konflik laten yang hingga sekarang belum menemukan titik terang. Selain itu, pemikiran mengenai *Land Reform* dikalangan petani sudah menjadi struktur pengetahuan yang berkembang turun temurun dan menjadi pedoman terkuat masyarakat dalam melakukan pergerakan.

Keempat, diterbitkannya sertifikat Hak Guna Usaha kepada PTPN XII No. 49/ HGU/ DA/ 88 pada tanggal 18 Juni atas tanah seluas 1.936,7330 Ha. Hak Guna Usaha yang berlaku hingga 25 tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan yang berakhir pada 31 Desember 2013.⁹ Masyarakat beranggapan bahwa dalam prosedur penerbitan HGU terdapat kecacatan secara administratif. Sedangkan, pihak perkebunan beranggapan bahwa proses penerbitan HGU sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kemudian, konflik antara PTPN XII dengan masyarakat semakin memanas pada tahun 2013 dikarenakan masa berlaku HGU PTPN XII sudah habis.

Kelima, adanya rasa benci terhadap perilaku, sikap dan kebijakan yang dibuat oleh perkebunan. Menurut masyarakat, perlakuan yang dilakukan oleh pihak perkebunan sangat kejam dan menyakitkan. Selain itu, masyarakat menganggap bahwa perlakuan dan kebijakan pihak perkebunan tidak sesuai dengan norma dan harapan masyarakat sekitar perkenunan. Hadirnya perkebunan juga dianggap tidak memberikan kesejahteraan desa maupun masyarakatnya. Berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan masyarakat, pihak perkebunan beranggapan bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Perbedaan keduanya juga terlihat jelas dimana dimata masyarakat

⁸ Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960.

⁹ Data Dokumen Kronologis Kebun Kalibakar PT. Perkebunan Nusantara XII Tahun 1997-2015, PTPN XII.

perkebunan merupakan orang yang hanya bisa merampas tanah rakyat dan memanfaatkan petani sebagai buruh dengan gaji yang kecil. Sementara dimata perkebunan, mereka hanya pegawai yang berkewajiban untuk menjalankan aturan yang sudah ditetapkan.

Keenam, aksi pelaporan petani oleh PTPN XII. Konflik yang sudah mengendap bertahun-tahun ini mulai memanas kembali pada 15 Desember 2015. Dimana PTPN XII melaporkan 37 masyarakat ke pihak yang berwajib dengan tuduhan penyerobotan lahan dan tindak pidana perusakan dan atau menggunakan tanah tanpa seijin PTPN XII. Selain itu, laporan juga dilakukan dengan tuduhan memasuki pekarangan dan penyerobotan tanah sesuai pasal 167 dan pasal 385 KUHP dan UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014.¹⁰ Aksi pelaporan yang dilakukan oleh pihak perkebunan ini berhasil memancing reaksi sekaligus aksi dari masyarakat yang sampai saat ini konflik masih terus berlanjut.

Dari temuan data mengenai faktor penyebab konflik di atas, sesuai dengan pandangan Maswadi Rauf dalam bukunya, yang menjelaskan bahwa penyebab terjadinya konflik adalah perbedaan pendapat atau persepsi.¹¹ Perbedaan persepsi ini terjadi antara PTPN XII dengan masyarakat sebagai mana dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perbedaan Persepsi antara Masyarakat dan PTPN¹²

No	Fenomena	Presepsi Masyarakat	Presepsi Perkebunan
1	Status Tanah	Tanah perjuangan nenek moyang yang dipinjam oleh Belanda dan jika masa sewa habis akan dikembalikan kembali.	Tanah secara sah dimiliki PTPN XII melalui HGU usaha yang sudah diterbitkan kepada PTPN XII.
2	Penebangan tanaman dan pendudukan tanah bekas Perkebunan Belanda	Reklaiming	Penjarahan atau Penyerobotan

¹⁰ Draf *Press Release* PTPN XII Kebun Kalibakar Tahun 2018

¹¹ Rauf, Maswadi, 2001, *Konsensus Politik dan Konflik Politik: Sebuah Penajagan Teoritis*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

¹² Iga., *Op.cit.*, 2018, hlm. 48

3	Distribusi tanah oleh Panitia Desa kepada petani	Persebarannya dilakukan secara merata sesuai dengan kesepakatan	Proses distribusi rancu dan banyak yang dimiliki oleh orang luar atau bentuk ketidakadilan
4	Status Hutan Titi Tsoro	Hutan Titi Tsoro merupakan tanah bengkok desa dimana desa memiliki kewenangan dan hak untuk mengelola tanah tersebut.	Hutan tersebut masih termasuk dalam areal HGU perkebunan yang disebut dengan petak "T"
5	Persoalan dalam HGU	HGU cacat, tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Syarat tidak adanya unsur clean and clear objek "tanah" sudah dikuasai rakyat	HGU benar dan sah, sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Syarat pengajuan sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan.
7	Komodifikasi jam kerja	Kejam dan perilaku seperti kolonialisme. Gaji sangat kecil sehingga tidak menunjang kebutuhan masyarakat	Kedisiplinan dan perlakuan profesional. Sesuai dengan UMR yang ditentukan pemerintah.
8	Kontribusi Perkebunan dalam pembangunan Desa	Tidak ada kepedulian Perkebunan terhadap pembangunan Desa sehingga pembangunan tidak terlaksana.	Selalu berkontribusi sesuai dengan kewajiban yang ada
11	Adanya aksi pelaporan para petani	HGU PTPN XII sudah habis jadi tidak ada kewenangan lagi untuk mengelola.	Perilaku petani melanggar hukum yakni penyerobotan tanah dan pendirian bangunan tanpa seizin pemilik.
12	Penarikan iuran untuk kepentingan pengurusan administrasi sertifikat hak milik yang dilakukan oleh panitia	Bentuk gotong royong dan Jer Basuki Mowo Bea	Penipuan dan Pembodohan oleh Panitia

Sumber: Diolah oleh Penulis Berdasarkan Hasil Dari Pengembangan Pernyataan Narasumber.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum penyebab konflik adalah perbedaan pendapat atau persepsi terkait kondisi yang terjadi di perkebunan. Perbedaan diantara keduanya terletak pada beberapa hal dimana menurut masyarakat: 1) tanah yang mereka diami adalah hasil dari perjuangan nenek moyang mengambil dari Pemerintah Kolonial Belanda; 2) HGU yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional bersifat cacat hukum; 3) masa berlaku HGU sudah habis; 4) perilaku kolonialisme perusahaan perkebunan terhadap masyarakat sekitar dan karyawannya; dan 5) keberadaan perkebunan tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Sedangkan, menurut PTPN XII terjadinya konflik disebabkan salah tafsir masyarakat atas: 1) status

tanah yang disengketakan bukanlah tanah adat, tanah ulayat ataupun tanah milik pribadi; 2) Perusahaan perkebunan mendapatkan HGU secara sah berdasarkan aturan hukum; 3) perusahaan telah menjalankan perusahaan secara profesional; dan 4) pihak perkebunan sudah memberikan kewajibannya kepada masyarakat sekitar.¹³

Pruitt and Rubin¹⁴ menyatakan bahwa selain perbedaan persepsi konflik sosial terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih dan konflik ini akan semakin kompleks/rumit sehingga semakin sulit untuk diselesaikan jika kedua belah pihak tidak segera menjadi titik temu yang dapat memuaskan kedua belah pihak (*win-win solution*). Perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan PTPN XII yakni mengenai hak dan status tanah dimana PTPN XII berasumsi bahwa tanah tersebut adalah tanah negarayang harus dikelola untuk menghasilkan pendapatan bagi negara. Sedangkan masyarakat beranggapan bahwa tanah tersebut menurut sejarah tutur merupakan tanah nenek moyang mereka yang sudah selayaknya menjadi milik masyarakat.

Tanah adalah sumberdaya utama bagi masyarakat. Oleh karenanya, tanah sebagai sumber aset penghidupan mereka yang harus disertifikasi negara untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan bagi pihak perkebunan adalah untuk mendapatkan kembali salah satu aset negara agar dapat kembali menghasilkan devisa negara dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan. Dean G. Prutt dan Jeffrey Z. Rubin juga menjelaskan bahwa ada tiga variabel determinan penyebab konflik, yaitu: tingkat aspirasi suatu pihak, persepsi satu pihak atas aspirasi pihak lain dan tidak dapat ditemukannya alternatif yang menguntungkan pihak yang berkonflik.¹⁵

Sebelum kepentingan suatu pihak dapat bertentangan dengan pihak lain, kepentingan tersebut harus diterjemahkan dalam sebuah aspirai. Perbedaan

¹³ *Ibid*, hlm. 91

¹⁴ Pruitt, Dean G., Jeffrey Z. Rubin. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Hlm. 21-22.

¹⁵ *Ibid*, hal. 27


aspirasi diantara keduanya terletak dimana pihak perkebunan berkeinginan mendapatkan tanah yang secara de facto sudah dikuasai masyarakat. Sedangkan masyarakat berkeinginan mendapatkan hak milik atas tanah tersebut dalam bentuk sertifikat. Aspirasi akan tanah perkebunan antara kedua belah pihak mengakar sangat kuat sehingga masing-masing saling melakukan berbagai upaya untuk mendapatkannya. Hingga saat ini konflik yang melibatkan PTPN XII dengan masyarakat belum menemui titik tengah dan belum ada alternatif yang dapat diterima kedua belah pihak.

Seperti diungkapkan Karl Marx, konflik harus dibaca dari ketimpangan kepemilikan modal, faktor produksi, dan alat produksi yang menghasilkan dua kelas yaitu proletar dan borjuis. Analisa konflik *a la* Marx, yang mengedepankan kepemilikan faktor-faktor produksi dan alat produksi, menunjukkan bahwa pembacaan terhadap konflik sangat deterministik ekonomi. Kelas proletar berjuang untuk mendapatkan sumber daya dan kecukupan ekonomi berhadapan dengan kaum borjuis yang menguasai alat produksi sehingga memiliki posisi yang saling bertentangan.¹⁶ Dalam permasalahan ini, PTPN XII melihat sisi ekonomis dari tanah perkebunan yakni dapat menghasilkan devisa negara. Adanya payung hukum yang kuat sebagai pemilik alat produksi menjadikan perkebunan memiliki posisi tertinggi dalam kekuatan ekonomi. Posisi tersebut secara tidak langsung juga digunakan alat bagi PTPN XII untuk menjadikan masyarakat sebagai objek, misalnya dengan menjadikan masyarakat sebagai buruh perkebunan. Namun, kesadaran akan perimbangan ekonomi juga terjadi ditubuh masyarakat dimana tanah dianggap sebagai sumber penghidupan mereka. Pertimbangan lain masyarakat merasa bahwa mengelola tanah sendiri jauh lebih memberikan kesejahteraan daripada menjadi buruh perkebunan. Adanya pertimbangan-pertimbangan ekonomi tersebutlah yang membuat masing-masing pihak bersikeras memperjuangkan keinginannya.

¹⁶ Maswadi., *Op.cit*, hlm. 67

Relasi Antar Aktor dan Upaya Penyelesaian Konflik

Persoalan konflik tidak bisa terlepas dari relasi antar aktor yang terlibat. Namun, sering kali relasi yang terbangun diantara keduanya tidak seimbang. Relasi itulah yang terjadi dalam konflik di Perkebunan Kalibakar. Aktor tersebut adalah PTPN XII yang berhadapan dengan petani di tiga desa yakni: Desa Simojaya, Desa Tirtoyudo dan Desa Bumirejo.¹⁷



Gambar 1.1. Aktor Konflik Pertanahaahan Perkebunan Kalibakar

Para pendukung masyarakat berasal dari kelompok kepentingan yaitu: Kelompok advokasi yang diwakili oleh LBH Surabaya Perwakilan Malang. Berikutnya adalah kelompok organisasi politik yang diwakili oleh PPP, PDI-P dan Golkar. Sampai sekarang, dukungan masih diberikan oleh beberapa partai politik kepada masyarakat Kalibakar. Namun, bantuan yang diberikan partai politik bersifat populis yakni guna mendapatkan dukungan berupa suara dalam pemilahan umum. Terakhir adalah kelompok organisasi sosial yang diwakili oleh Forum Komunikasi Petani Malang Selatan. Ketiga kelompok kepentingan tersebut berhadapan langsung dengan pihak perkebunan yang diwakili oleh beberapa kelompok yakni karyawan baik staff maupun buruh dan mandor. Kemudian dari kelompok advokasi yang diwakili oleh BKBH Unibraw Malang yang menjadi

¹⁷ Iga., *Op.cit.*, 2018, hlm. 54

kuasa hukum perkebunan. Dukungan diberikan dengan dalih untuk menandingi aksi-aksi yang dilakukan masyarakat.

Dinamika konflik yang sudah terjadi selama bertahun-tahun, membuat masing-masing pihak yang berkonflik melakukan berbagai upaya untuk keluar dari lingkaran konflik. Upaya yang sudah ditempuh yakni upaya persuasif hingga represif, namun upaya tersebut belum mampu meredam keteangan diantara keduanya. Kondisi tersebut membuat masyarakat di semua desa yang terlibat sekaligus pemerintah desa berpangku tangan untuk segera menyelesaikan konflik. Upaya pertama yang dilakukan oleh masyarakat adalah menggunakan cara damai, yakni dengan cara meminta kembali tanah kepada pihak PTPN XII sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian lisan tahun 1951 silam. Namun, cara damai yang digunakan masyarakat tidak mendapatkan tanggapan hingga pada akhirnya masyarakat beserta tokoh-tokohnya memutuskan untuk melakukan cara koersif yakni dengan melakukan *reclaiming action*.

Proses rekaliming atau pendudukan tanah perkebunan oleh masyarakat berjalan dengan sistematis dan masyarakat berhasil mendapatkan hampir seluruh luas tanah perkebunan. Namun, meskipun secara *de facto* tanah sudah dikuasi oleh masyarakat, hingga kini masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan legalitas atas tanah tersebut. Guna menangani kesulitan dalam mendapatkan legalitas, petani bersama para *stakeholder* menempuh pelbagai cara. Cara pertama yakni mencari kelemahan Hak Guna Usaha yang didapatkan oleh PTPN XII. Masyarakat menemukan banyak kejanggalan dalam prosedur peneribitan HGU, yang kemudian masyarakat menganggap izin atas Hak Guna Usaha PTPN XII cacat secara hukum.¹⁸

Upaya berikutnya yakni meminta dukungan Bupati dan DPRD dalam memperjuangkan hak atas tanah Perkebunan Kalibakar. Selanjutnya, yakni meminta bantuan LBH sebagai kuasa hukum masyarakat dalam menghadapi reaksi dari pihak PTPN XII. Kemudian masyarakat juga melakukan aksi unjuk

¹⁸ Ktut Dira., *Op.cit*, hal. 42. 2016.

rasa ke BPN dan PTPN XII untuk meminta bukti mengenai prosedur perpanjangan Hak Guna Usaha PTPN XII.¹⁹ Perjuangan menyelesaikan konflik juga dilakukan oleh pemerintah desa, dimana pemerintah berusaha melakukan upaya-upaya birokratis dan negosiasi kepada pihak yang berwenang terkait solusi atas konflik ini. Interaksi antara masyarakat dengan pemerintah berdampak pada strategi penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu: a) Menolak segala bentuk tawaran yang diajukan oleh PTPN XII; (b) Membentuk panitia penyelesaian tanah di masing-masing desa; (c) Membentuk jaringan sosial para petani dalam wadah Forum Komunikasi Petani Malang Selatan dan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Menteri Agraria.

Pihak PTPN XII menggunakan strategi yang berbeda dengan masyarakat. Menyadari semakin menguatnya perjuangan para petani, PTPN melakukan beberapa upaya yakni: (a) Menempuh jalur hukum yakni dengan melaporkan para penggerak petani atau provokatif ke pihak yang berwajib agar dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. (b) Melakukan pendekatan kepada masyarakat sekaligus perangkat desa di masing-masing desa yang berkonflik. Upaya tersebut dilakukan dengan beberapa metode yakni melakukan penyuluhan hukum pada warga, melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan semua pihak yang terkait dan melakukan silaturahmi dengan warga setempat. (c) Melakukan penawaran menjalankan kerjasama dalam bentuk pola kemitraan. Pola kemitraan dilakukan dengan cara PTPN XII menanam tanaman pokok sedangkan warga diberi kesempatan menanam tanaman sela. (d) PTPN XII melalui kuasa hukumnya mengirim surat kepada Menteri Pertanian dan Agraria guna menegaskan status kepemilikan tanah perkebunan. Langkah ini digunakan dengan pertimbangan bahwa secara kelembagaan pihak yang berwenang menyelesaikan kasus tanah Perkebunan Kalibakar adalah pemerintah pusat.

Dalam upaya penyelesaian konflik, pemerintah Kabupaten Malang membentuk tim penyelesaian konflik pertanahan yang bernama Pokja

¹⁹ *Ibid*, hlm. 42

Penyelesaian tanah Kabupaten Malang. Tim tersebut bertanggung jawab untuk memfasilitasi penyelesaian konflik antara PTPN XII dengan masyarakat secara netral dan tidak memihak. Beberapa upaya penyelesaian konflik sudah dilakukan oleh Pokja adalah melakukan rapat koordinasi dan menempuh jalur birokratis kepada pemerintah pusat mengenai penyelesaian konflik ini. Namun secara umum Pokja Penyelesaian Tanah memberikan win-win solution dimana tanah 50% diberikan kepada masyarakat dan 50% dikembalikan kepada perkebunan.²⁰

Masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik ini saling bersikeras untuk mendapatkan keinginannya akan tanah Perkebunan Kalibakar. Keinginan yang kuat untuk mendapatkan tanah diwujudkan dalam berbagai macam upaya yakni melakukan penyelesaian di pengadilan atau menggunakan jalur hukum sedangkan cara yang kedua adalah penyelesaian di luar pengadilan.²¹ Pihak perkebunan dalam usaha menyelesaikan konflik lebih dominan menggunakan jalur hukum yakni dengan melaporkan beberapa petani yang disinyalir menjadi aktor utama dalam pergerakan petani dan melanggar hukum. Namun, aksi yang sudah dimulai sejak tahun 1996 dan terakhir pada tahun 2015 hingga kini belum mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan.

Kemudian penyelesaian konflik juga dilakukan melalui jalur luar pengadilan yakni dengan menggunakan cara negosiasi atau musyawarah. metode ini menggunakan cara dimana pihak-pihak yang berkonflik melakukan komunikasi secara terbuka yang berujung pada sebuah kesepakatan berupa kompromi.²² Upaya terakhir yang dilakukan adalah mengadakan pertemuan dengan Kementerian BUMN RI pada tanggal 6 Juni 2016 di Jakarta yang menghasilkan kepastian bahwa kewenangan untuk melepaskan tanah Kalibakar berada di tangan Direksi PTPN II dan BUMN RI. Hal itu dikarenakan saham PTPN XII sudah dikuasai oleh PTPN XII sebesar 90%.

²⁰ Iga., *Op.cit*, hlm. 70

²¹ Prutt, Dean G., Jeffrey Z. Rubin., *Op.cit*, hlm. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Hlm.133-143

²² *Ibid*, hal. 8

Selain dua upaya diatas, pihak perkebunan juga melakukan tawaran melakukan pola kemitraan kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diampaikan Bernhard Limbong. Pola kemitraan merupakan hubungan kerjasama terpadu antara petani penggarap dengan perkebunan dimana diantara keduanya saling menguntungkan dan saling menghormati kedudukan masing-masing.²³ Pola kemitraan mulai ditawarkan oleh pihak perkebunan pada tahun 2007, namun selalu mendapatkan penolakan dari masyarakat. Penolakan tersebut dikarenakan masyarakat menghendaki pola kemitraan dalam pengertian masyarakat yang memiliki tanah dan pihak perkebunan sebagai pengelola. Masyarakat Desa Bumirejo sempat menjalin pola kemitraan dengan pihak perkebunan. Namun, pola kemitraan yang terjalin diantara keduanya tidak berlangsung lama dengan dalih bahwa pola kemitraan tidak menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Bumirejo.

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa pihak-pihak yang berkonflik dapat menggunakan beberapa strategi untuk keluar dari lingkaran konflik. Dalam kasus konflik pertanahan, strategi yang sering digunakan adalah strategi *Contending* yang cenderung memiliki sifat agresif dan melakukan berbagai macam bentuk tindakan aspirasi yang *contentious*.²⁴ Teknin pertama yang digunakan dalam strategi ini adalah berdialog dengan menggunakan argumen persuasif. Upaya persuasif yang dilakukan oleh masyarakat sudah dimulai pada tahun 1951 dimana masyarakat meminta kembali tanah yang berdasarkan perjanjian lisan akan dikembalikan ke masyarakat. Kemudian, menempuh jalur birokrasi guna mencari penyelesaian terkait persoalan tanah perkebunan Kalibakar. Sedangkan tingkat yang tinggi adalah tindakan yang berupa ancaman.

Ancaman - ancaman yang dilakukan merupakan respon dari perkebunan karena upaya yang dilakukan tidak pernah diperhatikan oleh masyarakat. Ancaman dimulai ketika proses pengambilan tanah dengan memberikan stigma

²³ Limbong, Bernhard. 2014. *Politik Pertanahan*. Jakarta : Margareth Pustaka Hal. 148

²⁴ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. *Opcit*. Hlm 57

sebagai antek-antek PKI apabila masyarakat tidak mau menyerahkan tanah perkebunan kepada PTPN XII. Kemudian ancaman berikutnya yakni dengan melakukan aksi pelaporan beberapa masyarakat yang dianggap sebagai stakeholder.²⁵ Dari pelbagai upaya yang sudah dilakukan dari masing-masing pihak, hingga kini belum mendapatkan titik tengah dan hubungan diantara keduanya masih mengalami ketengangan.

Kesimpulan

Konflik pertanahan lahan Perkebunan Kalibakar yang melibatkan PTPN XII dengan masyarakat di tiga desa disebabkan karena adanya perbedaan persepsi dan perbedaan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik. Perbedaan persepsi terkait dengan sejarah kepemilikan tanah, status hutan Titi Tsoro, posisi tanah dalam Hak Guna Usaha, proses perpanjangan Hak Guna Usaha dan Kontribusi PTPN dalam pembangunan desa. Sementara perbedaan kepentingan terkait status kepemilikan tanah sebagai sumberdaya utama masyarakat dan sebagai aset produksi dari PTPN XII.

Penyelesaian konflik pertanahan ini sudah menempuh jalur pengadilan dan non-pengadilan. Upaya ini telah dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan. Namun demikian upaya penyelesaian konflik ini masih belum dapat tercapainya kesepakatan bersama. Dalam perjalanannya, konflik ini justru mendapat dorongan dari organisasi politik seperti partai politik, lembaga legislatif dan pandangan elite penguasa yang mendukung tindakan masyarakat agar mendapat popularitas publik.

²⁵ Iga., *Op.cit*, hlm. 101

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Husein, Ali. 1997. *Konflik Pertanahan: Dimensi Keadilan dan Kepentingan sosial*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Limbong, Bernhard. 2014. *Politik Pertanahan*. Jakarta : Margareth Pustaka
- Pruitt, Dean G., Jeffrey Z. Rubbin. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Rauf, Maswadi. 2001. *Konsesnsus Politik dan Konflik Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Wahyuadi. 2005. *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus Reklaiming/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Skripsi dan Tesis

- Astawa, Ktut Dira . 2016. *Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Perkebunan*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Sari, Karlinda. 2013. *Penyelesaian Sengketa Lahan Perkebunan Kalibakar di Kabupaten Malang*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Rediale, Risano. 2016. *Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha PTPN XII Perkebunan Oleh Masyarakat Penggarap dalam Masa Permohonan Perpanjangan Hak*. Malang: Universitas Brawijaya.

Kusbianto. 2016. *Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Pada Areal Perusahaan Basan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan di Sumatera Utara*. Sumatera: Disertasi Universitas Sumatera Utara.

Dokumen

Data Dokumen Kronologis Kebun Kalibakar PT. Perkebunan Nusantara XII Tahun 1997-2015, PTPN XII

Data Dokumen Permohonan Penyelesaian Atas Tanah Eks Perkebunan Belanda di Lima Desa, Panitia Penyelesaian Tanah

Data Dokumen Tentang Tinjauan Hukum Atas HGU PTPN XII (PERSERO) dan Pembabatan Tanaman Kebun Kalibakar, BKBH UNIBRAW Tahun 2003

Laporan Hasil Rapat Kerja Pendalaman Pansus Ranperda 2017 di Hotel Savana & Convention Malang pada 13-15 Juli 2017

Internet

Kerjasama Usaha: Ambil Manfaatnya, Kembalikan Lahannya.
<https://www.ptpn12.com/file/buletin/edisi17/Edisi%2017.pdf>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 13.00 WIB.